PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta)

THE INFLUENCE OF AMOUNT TAX PAYERS EFFECTIVE *AND TAX COLLECTION WITH A FORCED LATTER TO TAX REVENUES (Case Study On The Regional Office Of The Tax Pratama Purwakarta)*

LUSY RAHMAWATI

21112143

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This research was conducted in the Office of Tax Service (KPP) Pratama Purwakarta . The purpose of this study was to determine the effect of tax payers effectively and forcefully against the letter of tax revenue in 2013-2015 . The results of this study is that the number of taxpayers effectively and forced letter effect on tax revenue

The variables used in this study is the number of taxpayers the effective (X1), Billing Forced Tax Letter (X2), and the tax revenue (Y). The population in this study is the number of taxpayers the effective and total Coercion Letter. The sampling method used is saturated samples. The data used in this study are primary and secondary.

The amount of influence on the Letter Forced namely 6.45% *of tax revenue, while* 93.55% *are influenced by other factors.*

Keywords : Amount Tax Payers Effective, Tax Collection with a Forced Latter, and Tax Revenues

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan (Herryanto dan Toly: 2013). Dalam hal ini pemerintah telah mengambil beberapa kebijaksanaan antara lain dengan menerapkan sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya (Wildaniashri, 2014). Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada sistem *official assessment* (Wildaniashri, 2014). Dimana sistem *official assessment* wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak (Wildaniashri, 2014).

Setiap tahun target penerimaan pajak ditingkatkan dan juga dioptimalkan dengan realisasi yang akan dicapai (Revvica dan Nila: 2015). Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak masing-masing memiliki target penerimaan yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan cangkupan wilayah pengenaan pajaknya (Revvica dan Nila: 2015). Seringkali fiskus menemui pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya dan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Devano dan Rahayu, 2006:174). Oleh karena itu penerimaan pajak yang diterima negara mengalami penunggakan dan kas negara tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang seharusnya (Devano dan Rahayu, 2006:174).

Perlu adanya penagihan pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:174). Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak (Devano dan Rahayu, 2006:174). Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi (Revvica dan Nila: 2015).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1) Jumlah Wajib Pajak efektif belum bisa menutupi keseluruhan target penerimaan pajak.
2) Penerimaan pajak tidak sesuai dengan target.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak efektif terhadap penerimaan pajak.

2) Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menguji kebenaran bahwa dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan peningkatan wajib pajak efektif dan *tax collection* guna untuk memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efetif terhadap penerimaan pajak.
2) Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada target penerimaan pajak yang belum tercapai, Jumlah Wajib Pajak Efektif maupun penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh pada penerimaan pajak. Berdasarkan teori yang dibangun , maka fenomena pada penerimaan pajak yang saat ini rendah dapat diperbaiki dengan penerapan yang akan dilaksanakan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu, dan diharapkan dapat menunjukan bahwa Jumlah Wajib Pajak Efektif dan penagihan pajak dengan surat paksa sangat berpengaruh pada penerimaan pajak

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Jumlah Wajib Pajak Efektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) definisi jumlah adalah banyaknya tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu. Menurut Mardiasmo (2011:23) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu yang memperoleh atau menerima penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri".

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria WP Efektif Dan WP Non Efektif, yang dimaksud dengan WP efektif adalah sebagai berikut:

> "WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya".

2.1.2 Penagihan Pajak dengan Suarat Paksa

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

2.1.3 Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:325) menyatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat"

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Asep Muhammad (2014)

> "jumlah wajib pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak berbanding searah dengan penerimaan pajak yang dilaporkan yang mana jika jumlah wajib pajak efektif meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat".

Sedangkan menurut Wildaniashri (2014)

> "Adanya pengaruh positif dari Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan, menunjukan jika penagihan dengan surat paksa ditingkatkan maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan".

2.3 Hipotesis

H1: Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H2: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2011:2), metode penelitian didefinisikan sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak efektif dan Penagihan pajak dengan surat paksa terhadap Penerimaan Pajak yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati, dkk (2010:31), operasionalisasi variabel adalah:

"Proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Menurut Sugiyono (2013:61) menyatakan bahwa definisi variabel independen adalah sebagai berikut:

1) Variabel Bebas (*Independen variable*)

"Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat)".

Dalam Penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu jumlah wajib pajak efektif dan penagihan pajak dengan surat paksa.

2) Variabel terikat (*Dependent variable*)

Menurut Sugiyono (2013:61) pengertian variabel terikat yaitu:

" Variabel dependen (terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas"

Dalam Penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penerimaan pajak.

3.3 Sumber Data dan Tenik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data daalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dari tahun 2011-2015 terkait data jumlah wajib pajak efektif, data lembar penagihan pajak dengan surat paksa dan data realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu data jumlah wajb pajak efektif, jumlah lembar penagihan pajak dengan surat paksa, dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Purwakarta periode Januari sampai dengan Desember tahun 2011-2015. Sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini menggunakan sampel ampling jenuh atau yang lebih dikenal dengan sensus. Sampel dalam penelitian ini merupakan bagian dari populasi yaitu jumlah wajib pajak efektif, jumlah lembar surat paksa dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Purwakarta. Waktu penelitian yang digunakan dari januari sampai dengan Juli 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

Metode Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBHASAN

1) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 11,02%, artinya sebesar 11,02% penerimaan pajak dipengaruhi oleh jumlah wajib pajaknya, sedangkan sisanya sebesar 88,98% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepatuhan penyampaian SPT Massa dan Tahunan dan tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan. Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak, maka kemungkinan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan maka penerimaan pajak pun akan semakin meningkat begitupun sebaliknya.

Selanjutnya hasil pengujian parsial menunjukan jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena nilai t_{hitung} yang diperoleh (2,095), berada diantara nilai t_{tabel} (-2,035dan 2,035), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

2) Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 6.45%, artinya sebesar 6.45% penerimaan pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat paksa, sedangkan sisanya sebesar 93.55% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat atau tidak melapor ke kantor pajak. bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berbanding searah dengan penerimaan pajak yang dilaporkan. Dimana jika Penagihan Pajak dengan Surat Paksa meningkat maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat.

Selanjutnya hasil pengujian parsial menunjukan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena nilai t_{hitung} yang diperoleh (2,244), berada diantara nilai t_{tabel} (-2,035 dan 2,035), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1) Jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dimana jika jumlah wajib pajak efektif meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat begitu pun jika jumlah wajib pajak efektif menurun otomatis penerimaan pajak pun akan menurun. Fenomena yang terjadi pada penerimaan pajak tidak sesuai dengan target karena jumlah wajib pajak efektif pada beberapa bulan awal menurun sedangkan penerimaan pajak meningkat.

2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak disebabkan karena penagihan dengan surat paksa masih mengalami fluktuasi, adanya pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak dimana jika penagihan pajak dengan surat paksa meningkat maka peneriman pun akan meningkat begitupun sebaliknya.

5.2 SARAN

1) Saran Praktis

Supaya jumlah wajib pajak efektif terus mengalami peningkatan, sebaiknya KPP lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta surat paksa lebih banyak lagi dan lebih bekerja keras kepada petugas bagian penagihan sehingga tagihan pajak dapat meningkat dan penerimaan pajak pun semakin tinggi.

2) Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya, yang akan menggunakan variabel jumlah wajib pajak efektif, penagihan pajak dengan surat paksa dan penerimaan pajak, sebaiknya mencari fenomena yang lebih mendukung untuk variabel yang anda teliti, selain itu juga peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti beberapa variabel lain.

VI. DAFTAR PUSTAKA

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

A. Fuad Rahmany. 2012. *Penerimaan Pajak 2011*. Melalui < http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai-993-persen [13.03.16]>

Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika

Agus Martuwardojo. 2013. *Penerimaan Pajak Meleset dari Targe*t. Melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/08/02005642/Penerimaan.Pajak.2012.Meleset.dari.Target [13.03.16]>

Agus, Suharso.2015.*Ketentuan Umum Perpajakan*.Yogyakarta:Graha Ilmu

Aisyah. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Periode 2009-2012*. Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Anang Kurniawan. 2011 . *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Jakarta: Graha Ilmu

Anang Kurniawan. 2011 . *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Jakarta: Graha Ilmu

Asep Muhamad Mulya Fermana. 2014. Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak

Bambang. 2014. *Menkeu Paparkan Strategi Tingkatkan Penerimaan Pajak*, Melalui <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-paparkan-strategi tingkatkan-penerimaan-pajak [13.03.16]>

Bambang. 2015. Pemerintah Canangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Melalui < http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-canangkan-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015 [25.06.16]>

Chairuddin Syah Nasution. 2003 Jurnal. Analisi Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990-2000.

Devano Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *PerpajakanKonsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi S*. Jakarta: Salemba Empat

Evi Fitriani. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Fauziah. 2014. Pengaruh Pengihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan program IBM SPSS19*.

Gunadi.2013.*Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*.Jakarta:Bee Media Indonesia.

Haula rosdiana dan Edi slamet. 2011. *Panduan lengkap tata cara perpajakan*, Jakarta: visi media

Herryanto & Toly. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Sawahan*. Jurnal TAX & ACCOUNTING REVIEW, (Volume 1, NO.1,2013)

Ida Farida dan Adi Prawira. 2015. *The Effect of Granting tax Amnesty to Tax Revenues. Research Journal of Finance and Accunting.* ISSN 2222-1697 (Vol 6 No.4 2015).

Ilyas B Wirawan dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak, Teori, Analisis dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.

John Hutagaol. 2007. Perpajakan Isu isu Kontemporer, Jakarta: Graha Ilmu

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : Erlangga

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi offset

Natalia Desi Valentina. 2015. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Ngadiman dan Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. (Volume XIX, No 02; 225-241).

Reni Indah. 2015. Apa Tax Amnesty. Melalui <http://www.kompasiana.com/renindah/apa-sih-tax amnesty_ 553dd97f6 ea8341727f39b22 [13.03.16]>

Revvica Firmannisya Arief, Suhadak dan Nila Firdausi nazula. 2015. *Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak*. Jurnal Administrasi Bisnis-perpajakan (JAB)(Vol. 6 No 1 2015)

Rifari Widya Kusumo. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak.

Rusdji, Muhammad. 2005. *PSPP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta:

Ruston. 2015. *Tax Amnesty positif Untuk Penerimaan Pajak*. Melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/2387834/tax-amnesty-positif-untuk-penerimaan-pajak [13.03.16]>

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1.* Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke- 15 Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

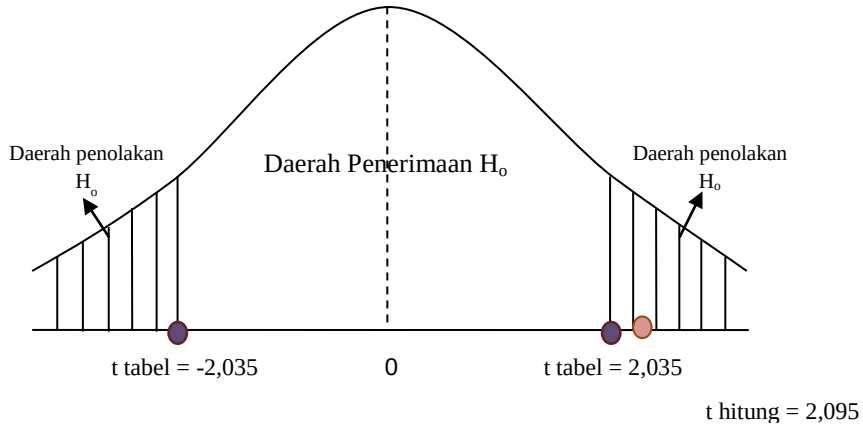
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria WP Efektif Dan WP Non Efektif.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Penerbit Genesis

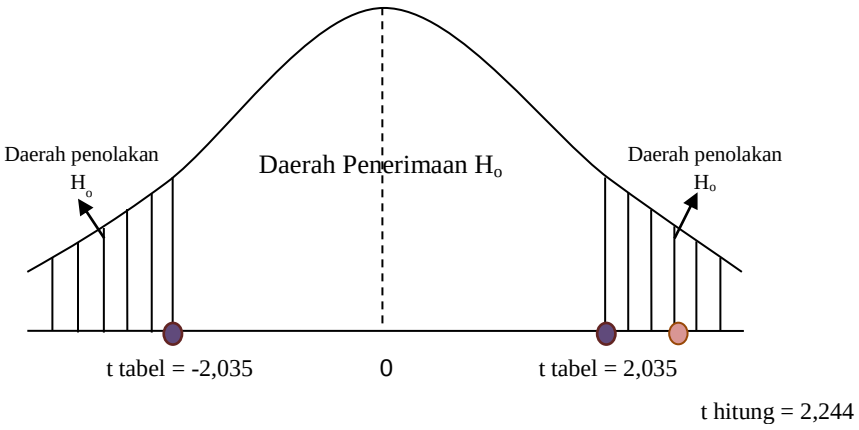
Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
Wildaniashri. 2014. Pengaruh pemeriksaan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan.
Y. Sri Pudyatmoko. 2015. *Memahami Keadilan di bidang Perpajakan.Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.*
Yoyok Satiotomo. 2016. *Penerimaan pajak jabar 2015 tak penuhi target*. Melalui <http://jabar.tribunnews.com/2016/01/05 /penerimaan pajak-jabar 2015-tak-penuhi-target-rp-216-triliun [14.03.16]>

Yustinus Prastowo. 2016. Pemerintah Diminta Terus Dorong Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Melalui http://bisnis.liputan6.com/read/2445023/ pemerintah-diminta-terus- dorong-pelaksanaan-pengampunan-pajak [14.03.16]

LAMPIRAN



Gambar 4.7
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Variabel Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak



Gambar 4.8
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak